

Talking points

Rules of Engagement¹ (ROE)

Edy Prasetyono²

Rules of engagement adalah aturan tentang pelaksanaan operasi militer untuk misi-misi tertentu. ROE sangat vital bagi kesuksesan sebuah misi operasi militer. Ketika misi operasi militer ditentukan, komandan dan mereka yang bertanggung atas pelaksanaan operasi militer harus segera membuat ROE dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan operasi militer. Dengan demikian, planning dan ROE harus berjalan bersama-sama.

Sebagian kalangan masih sulit membedakan antara ROE dan hukum perang atau konflik bersenjata. Hukum perang atau konflik bersenjata adalah hukum dan kebiasaan internasional yang mengatur tentang kapan dan bagaimana kekuatan militer digunakan untuk melindungi para prajurit, pihak yang terlibat konflik, penduduk dan obyek sipil dari tindakan-tindakan kekerasan yang bertentangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan militer. Hukum perang/humaniter mempunyai implikasi legal/hukum terhadap komandan dan prajurit di lapangan.

Sedangkan ROE secara sederhana adalah *bagaimana operasi militer akan dilakukan*. ROE dengan demikian tidak bisa lepas dari hukum internasional tentang konflik bersenjata, terutama yang mengatur tentang prinsip-prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi dalam penggunaan senjata. ROE juga bisa disebut sebagai turunan dari hukum perang/hukum humaniter, tetapi ROE bukanlah hukum perang itu sendiri.

Sebagai arahan/ aturan untuk melaksanakan operasi militer, ROE mempunyai fungsi untuk melakukan kontrol atas perkembangan yang terjadi di lapangan. Paling tidak ada empat (4) tujuan pembentukan ROE yaitu:

1. Memberi guidance di masa damai. Biasanya ini ditentukan atau didasarkan atas prioritas kebijakan keamanan nasional;
2. Penguasaan situasi dari masa damai ke arah konflik. Artinya, ROE yang jelas akan memberikan informasi yang jelas sebagai dasar untuk menentukan sikap dan mendefinisikan perkembangan situasi. Misalnya, kapan sebuah situasi atau tindakan dianggap sebagai *hostile intention* atau *hostile act*. Serangan di masa damai hanya ditujukan untuk self-defence, dan di masa konflik harus didasarkan pada keputusan/kebijakan pemerintah.

¹ Disampaikan pada FGD, ProPatria. Hotel Santika, 14 Januari 2004.

² Edy Prasetyono, PhD., adalah Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS. Jakarta, dan anggota Working Group on Security Sector Reform, ProPatria, Jakarta.

3. Penguasaan operasi tempur selama konflik. Ketika situasi memaksa untuk dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer, durasi, besaran, dan kerusakan haruslah proporsional hanya untuk menghancurkan kekuatan lawan atau yang dianggap melakukan *hostile act*. Jika terjadi eskalasi konflik, penghancuran terhadap kekuatan lawan hanya dilakukan terhadap mereka yang masih menunjukkan dan bertindak bermusuhan;
4. Penguasaan masa transisi dari situasi konflik ke masa damai. ROE yang jelas mendefinisikan situasi kapan bagaimana kekuatan lawan harus diberikan *warning* untuk menyerah atau menarik dari tindakan bermusuhan.

Tetapi, perlu ditegaskan bahwa ROE tidak membatasi para komandan dan prajurit di lapangan untuk menggunakan hak mempertahankan diri (*unit self-defence dan individual self-defence*). Bahkan, ROE tidak mencabut hak mempertahankan diri suatu negara (*national self-defence*).

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan ROE:

1. Apa tujuan operasi militer yang ditentukan oleh Presiden, Menteri Pertahanan atau otoritas politik? (misalnya pembebasan sandera, mengamankan jalur pasokan logistik, atau yang lain?)
2. Apa misinya untuk mencapai tujuan di atas? (hanya menangkal dengan memperingatkan, menghancurkan musuh, atau yang lain?)
3. Apa ancamannya?
4. Apakah ada institusi atau pihak lain yang terlibat? (negara tetangga, PBB?)
5. Apakah ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan? (kekhawatiran tentang penyanderaan, atau kerawanan penduduk dan obyek sipil?)
6. Siapa yang harus membuat ROE?
7. Sumber-sumber untuk menyusun ROE? (PBB, kebijakan keamanan nasional, doktrin pertahanan, dan doktrin TNI, sejarah, komponen lokal sesuai dengan tempat/ medan operasi, bahkan sifat dan bentuk ancaman itu sendiri?). Jepang, misalnya, tidak dapat mengerahkan militernya untuk tujuan ofensif.

Dengan demikian, ROE mempunyai tiga tujuan sekaligus yaitu: politik, untuk menjamin bahwa operasi militer tidak melewati batas tujuan politik. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Clausewitz bahwa perang adalah kelanjutan dari politik. Dengan batas-batas tujuan politik ini, ROE bisa untuk mencegah perang, mengisolasi konflik, atau mencegah eskalasi konflik menjadi perang total. Sementara itu tujuan militer ROE adalah pelaksanaan tugas-tugas militer sendiri. Tujuan legalnya adalah ROE ditujukan untuk memenuhi beberapa ketentuan hukum tentang penggunaan senjata untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum nasional dan hukum internasional.